



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 19 TAHUN 2007**

TENTANG

IRIGASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA,

Menimbang : a. bahwa keberadaan sistem irigasi beserta keberhasilan pengelolaannya merupakan salah satu faktor utama untuk menunjang keberhasilan pembangunan pertanian menuju ketahanan pangan, pendapatan petani, peningkatan ekonomi masyarakat khususnya di pedesaan serta keberlanjutan lingkungan;

b. bahwa sebagian besar masyarakat Kabupaten Sumbawa tinggal di kawasan pedesaan dan pertanian merupakan sumber utama pendapatan masyarakat;

c. bahwa Pemerintah telah mengeluarkan pokok-pokok aturan tentang pengelolaan sumberdaya air termasuk irigasi di dalamnya dan bertujuan untuk mencapai ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat terutama petani secara berkelanjutan;

d. bahwa untuk menjaga keberlanjutan sistem irigasi termasuk pengelolaannya diperlukan adanya pengaturan mengenai tujuan, azas pelaksanaan, pengelolaan sistem irigasi, kelembagaan, pembiayaan, dan pengawasan pengelolaannya;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dimaksud huruf, a, b, c, dan d, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa tentang Irigasi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah Tingkat I Bali,Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4570).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

Dan

BUPATI SUMBAWA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IRIGASI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Provinsi adalah provinsi Nusa Nenggara Barat
5. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah provinsi adalah gubernur dan perangkat Daerah provinsi lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
7. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
8. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
9. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.

10. Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
11. Sistem irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi, dan sumber daya manusia.
12. Penyediaan air irigasi adalah penentuan volume air per satuan waktu yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk suatu daerah irigasi yang didasarkan waktu, jumlah, dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya.
13. Pengaturan air irigasi adalah kegiatan yang meliputi pembagian, pemberian, dan penggunaan air irigasi.
14. Pembagian air irigasi adalah kegiatan membagi air di bangunan bagi dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder.
15. Pemberian air irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak tersier.
16. Penggunaan air irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari petak tersier untuk mengairi lahan pertanian pada saat diperlukan.
17. Pembuangan air irigasi, selanjutnya disebut drainase, adalah pengaliran kelebihan air yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu daerah irigasi tertentu. Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
18. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.
19. Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya.
20. Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya.
21. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
22. Jaringan irigasi air tanah adalah jaringan irigasi yang airnya berasal dari air tanah, mulai dari sumur dan instalasi pompa sampai dengan saluran irigasi air tanah termasuk bangunan di dalamnya.
23. Saluran irigasi air tanah adalah bagian dari jaringan irigasi air tanah yang dimulai setelah bangunan pompa sampai lahan yang diairi.
24. Jaringan irigasi desa adalah jaringan irigasi yang dibangun dan dikelola oleh masyarakat desa atau pemerintah desa.
25. Jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkapnya.
26. Masyarakat petani adalah kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang pertanian, baik yang telah tergabung dalam organisasi perkumpulan petani

pemakai air maupun petani lainnya yang belum tergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air.

27. Perkumpulan petani pemakai air adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh petani pemakai air sendiri
28. Hak guna air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan pertanian.
29. Hak guna pakai air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai air dari sumber air untuk kepentingan pertanian.
30. Hak guna usaha air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan pengusahaan pertanian.
31. Komisi irigasi kabupaten adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil Pemerintah Daerah, wakil perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi, dan wakil pengguna jaringan irigasi pada kabupaten.
32. Komisi irigasi provinsi adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil pemerintah provinsi, wakil perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi, wakil pengguna jaringan irigasi pada provinsi, dan wakil komisi irigasi kabupaten yang terkait.
33. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani urusan irigasi.
34. Pengembangan jaringan irigasi adalah pembangunan jaringan irigasi baru dan/atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada.
35. Pembangunan jaringan irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan irigasi di wilayah tertentu yang belum ada jaringan irigasinya.
36. Peningkatan jaringan irigasi adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi.
37. Pengelolaan jaringan irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi.
38. Operasi jaringan irigasi adalah upaya pengaturan air irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka-menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau, dan mengevaluasi.
39. Pemeliharaan jaringan irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya.
40. Rehabilitasi jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula.
41. Pengelolaan aset irigasi adalah proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan pemeliharaan dan pendanaan sistem irigasi guna mencapai tingkat pelayanan yang ditetapkan dan berkelanjutan bagi pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi dengan pembiayaan pengelolaan aset irigasi seefisien mungkin.

Pasal 2

- (1) Irigasi berfungsi mendukung produktivitas usaha tani guna meningkatkan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan daerah dan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani, yang diwujudkan melalui keberlanjutan sistem irigasi.
- (2) Agar irigasi dapat berfungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka penetapan kebijakan tentang irigasi juga harus dikaitkan dengan kebijakan lain di bidang pertanian, perdagangan, koperasi dan perindustrian.
- (3) Keberlanjutan sistem irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara sepadan.

BAB II

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

We wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi meliputi:

- a. menetapkan kebijakan dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi berdasarkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi nasional dan provinsi dengan memperhatikan kepentingan kabupaten sekitarnya;
- b. melaksanakan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi ;
- c. melaksanakan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1.000 ha;
- d. memberi izin penggunaan dan pengusahaan air tanah untuk keperluan irigasi;
- e. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang utuh;
- f. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1.000 ha;
- g. memfasilitasi penyelesaian sengketa antar Daerah Irigasi yang berada dalam kabupaten yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
- h. memberikan bantuan kepada masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawab masyarakat petani atas permintaannya berdasarkan prinsip kemandirian;
- i. membentuk komisi irigasi kabupaten;
- j. melaksanakan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air;
- k. memberikan izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder; dan
- l. melakukan koordinasi dengan pemerintah atau pemerintah provinsi dalam rangka pengembangan suatu sistem irigasi dengan luas sesuai kewenangannya masing-masing di wilayah kabupaten.

- m. menerima atau menolak tugas pembantuan, desentralisasi ataupun dekonsentrasi pada pengelolaan sistem irigasi yang menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah atau pemerintah provinsi.

Pasal 4

Pelaksanaan penerimaan tugas pembantuan, desentralisasi ataupun dekonsentrasi dilakukan dengan mengacu pada peraturan perundungan yang berlaku dan dinyatakan melalui suatu nota kesepahaman yang dilakukan atas dasar kesepadan, keadilan dan kesetaraan hak dalam pengelolaan.

Pasal 5

Dalam hal Pemerintah Daerah tidak mampu untuk melaksanakan wewenang dan tanggungjawabnya melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 maka Pemerintah Daerah akan menyerahkannya kepada pemerintah provinsi setelah melalui proses konsultasi publik.

Pasal 6

Pemerintah Daerah menjamin wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Desa yang meliputi:

- a. melaksanaan peningkatan dan pengelolaan sistem irigasi yang dibangun oleh pemerintah desa;
- b. menjaga efektifitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan peningkatan sistem irigasi pada daerah irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Desa; dan
- c. menjaga efektifitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Desa.

Pasal 7

Apabila Pemerintah Desa berkeberatan atau tidak mampu menjalankan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka Pemerintah Desa dapat mengajukan bantuan kepada Pemerintah Daerah secara tertulis.

Pasal 8

Ketentuan pemberian bantuan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dibangun petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 butir (h) atau yang dibangun pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditentukan oleh Bupati setelah mengadakan penyelidikan terlebih dahulu.

Pasal 9

Hak dan tanggung jawab masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi meliputi:

- a. pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier;
- b. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya; dan

- c. pemberian persetujuan pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi tersier berdasarkan pendekatan partisipatif.
- d. dapat menerima bantuan apapun dari pihak lain yang tidak mengikat untuk kepentingan pengelolaan irigasi di wilayah kewenangannya.

Pasal 10

Dalam hal petani telah membentuk Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air di aras sekunder atau Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air atau nama lain di aras jaringan primer, maka organisasi gabungan dan induk yang telah berbadan hukum dapat menerima pekerjaan pemeliharaan sistem jaringan utama dari Pemerintah/Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuannya .

BAB III

PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Pasal 11

- (1) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi bertujuan mewujudkan kemanfaatan air dalam bidang pertanian secara optimal dan diselenggarakan secara partisipatif, transparan, akuntabel, terpadu, berkeadilan dan berwawasan lingkungan hidup.
- (2) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di seluruh daerah irigasi yang berada di kabupaten.

Pasal 12

- (1) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan mengutamakan kepentingan dan peran serta masyarakat petani.
- (2) Badan usaha, badan sosial atau perorangan dapat melakukan pembangunan, pengembangan dan pengelolaan irigasi setelah memperoleh ijin dari Pemerintah Daerah.
- (3) Pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi oleh badan usaha, badan sosial atau perorangan dilakukan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat di sekitarnya dan mendorong peran serta masyarakat petani.

Pasal 13

- (1) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan dengan melakukan optimalisasi pendayagunaan sumber daya air yang didasarkan pada keterkaitan dan keterpaduan antara air hujan, air permukaan, dan air tanah dengan mengutamakan pendayagunaan air permukaan
- (2) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan,

- (3) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan azas keadilan bagi seluruh kepentingan pemanfaat air irigasi dan pengguna jaringan irigasi di bagian hulu, tengah, dan hilir secara selaras dan sepadan

BAB IV

KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI

Pasal 14

- (1) Untuk mewujudkan tertib pengelolaan jaringan irigasi yang berada di kabupaten diperlukan suatu kelembagaan pengelolaan irigasi yang dapat berfungsi secara sepadan.
- (2) Kelembagaan pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi instansi/dinas Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan irigasi, perkumpulan petani pemakai air, dan komisi irigasi kabupaten.

Pasal 15

- (1) Untuk dapat memenuhi kebutuhan petani dalam pengelolaan air irigasi maka petani wajib membentuk perkumpulan petani pemakai air secara demokratis pada setiap daerah layanan/petak tersier.
- (2) Perkumpulan petani pemakai air yang telah dibentuk berdasarkan batas wilayah desa diharuskan menyesuaikan kembali dengan batas hidrologis.
- (3) Dalam hal di petak tersier atau di wilayah desa terdapat organisasi perkumpulan petani pemakai air tradisional tidak perlu lagi membentuk organisasi perkumpulan baru
- (4) Apabila di petak tersier atau di wilayah desa terdapat individu sebagai institusi pengatur pengelolaan irigasi tradisional maka institusi tradisional dapat menyesuaikan diri dengan organisasi perkumpulan petani pemakai air yang dibentuk
- (5) Perkumpulan petani pemakai air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk gabungan perkumpulan petani pemakai air pada daerah layanan/blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau satu daerah irigasi.
- (6) Gabungan perkumpulan petani pemakai air sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat membentuk induk perkumpulan petani pemakai air pada satu daerah irigasi.
- (7) Gabungan perkumpulan petani pemakai air sebagaimana pada ayat (5) dan Induk perkumpulan pemakai air sebagaimana pada ayat (6) dapat berperan dalam pengelolaan irigasi pada jaringan utama yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (8) Perkumpulan petani air yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (5) dan ayat (6) harus mempunyai organisasi terstruktur dan melembaga dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah tangga (ART) yang disahkan oleh Bupati dan apabila dikehendaki oleh anggota dapat didaftarkan ke Pengadilan Negeri setempat untuk dicatat sebagai organisasi berbadan hukum.

- (9) Susunan Organisasi perkumpulan petani pemakai air sebagaimana tercantum dalam ayat (1), ayat (5) dan ayat (6) sekurang-kurangnya terdiri atas :
- a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara;
 - d. pelaksana Bagian teknik;
 - e. seksi-seksi sesuai kebutuhan masyarakat.
- (10) Peran yang dimaksud pada ayat (7) tergantung pada kemampuan masing-masing organisasi tersebut dan kesiapan daerah irrigasi masing-masing.
- (11) Peran Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air dan Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air dalam pengembangan dan pengelolaan air sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) ditetapkan oleh Bupati

Pasal 16

- (1) Untuk mewujudkan keterpaduan pengelolaan sistem irrigasi di kabupaten dibentuk komisi irrigasi kabupaten dengan Keputusan Bupati;
- (2) Komisi irrigasi kabupaten yang dibentuk dilengkapi dengan sekretariat pelaksana harian;
- (3) Keanggotaan komisi irrigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari wakil Pemerintah Daerah dan wakil nonpemerintah yang meliputi wakil perkumpulan petani pemakai air dan/atau wakil kelompok pengguna jaringan irrigasi dengan prinsip keanggotaan proporsional dan keterwakilan;
- (4) Ketentuan tentang tatacara pengangkatan anggota komisi irrigasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- (5) Dalam sistem irrigasi yang bersifat multiguna, dapat diselenggarakan forum koordinasi daerah irrigasi;
- (6) Bentuk dan wewenang serta tugas dan peran forum koordinasi sebagaimana dalam ayat (5) ditentukan secara dialogis oleh masing-masing pihak pengguna dan pemanfaat sistem irrigasi yang bersangkutan dengan melibatkan Pemerintah Daerah;

Pasal 17

- (1) Komisi irrigasi kabupaten membantu bupati dengan tugas:
- a. merumuskan kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irrigasi;
 - b. merumuskan pola dan rencana tata tanam pada daerah irrigasi dalam kabupaten;
 - c. merumuskan rencana tahunan penyediaan air irrigasi;
 - d. merumuskan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irrigasi bagi pertanian dan keperluan lainnya;
 - e. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irrigasi;
 - f. memberikan pertimbangan mengenai izin alih fungsi lahan berirrigasi, dan

- g. memfasilitasi penyelesaian sengketa tentang pengelolaan irigasi yang terjadi di masing-masing daerah irigasi atau antar daerah irigasi dalam wilayah kabupaten.
- (2) Tugas komisi irigasi kabupaten secara rinci ditentukan oleh Bupati dengan mengacu pada aturan perundangan yang ada.

BAB V

PARTISIPASI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PETANI DALAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Pasal 18

Pengembangan dan pengelolaan irigasi di wilayah kabupaten dilakukan secara partisipatif untuk memberdayakan masyarakat terutama masyarakat petani.

Pasal 19

Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan sejak pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi diwujudkan yaitu mulai dari pemikiran awal, pengambilan keputusan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan dalam pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi.

Pasal 20

Pemerintah Daerah mendorong upaya partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi sehingga menjadi masyarakat mandiri.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melakukan upaya pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air di seluruh wilayah kabupaten.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan strategi dan program pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebijakan kabupaten dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi serta kebijakan pemberdayaan masyarakat pedesaan secara umum.
- (3) Dalam penetapan strategi dan program pemberdayaan maka Pemerintah Daerah melakukan analisis singkat terhadap upaya pemberdayaan beserta para pelaku dan ketersediaan sumberdaya di aras kabupaten
- (4) Penyusunan dan pelaksanaan strategi pemberdayaan seperti dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara efisien dan efektif dengan pelaksanaan atas dasar kebutuhan petani.
- (5) Dalam hal melaksanakan upaya pemberdayaan pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah ataupun pemerintah provinsi, Pemerintah Daerah dapat menerima bantuan teknis atau bentuk bantuan lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan telah dituangkan dalam nota kesepahaman.

Pasal 22

Pemerintah Daerah dalam upaya pemberdayaan masyarakat petani mempunyai kewajiban untuk :

- a. melakukan penyebarluasan teknologi dan manajerial bidang irigasi dari hasil penelitian dan pengembangan kepada masyarakat petani;
- b. mendorong masyarakat petani untuk menerapkan teknologi sepadan dan sistem manajerial yang sesuai dengan kebutuhan, sumber daya, dan kearifan lokal;
- c. memfasilitasi dan meningkatkan pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi dan manajerial di bidang irigasi; dan
- d. memfasilitasi perlindungan hak penemu dan temuan teknologi dan manajerial dalam bidang irigasi yang dilakukan di wilayah kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENGELOLAAN AIR IRIGASI

Bagian Kesatu

Pengakuan atas Hak Ulayat

Pasal 23

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat setempat dan hak yang serupa dengan itu yang berkaitan dengan penggunaan air dan sumber air untuk irigasi sebatas kebutuhannya sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Untuk dapat menjalankan pengakuan hak ulayat sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 maka Pemerintah Daerah melakukan inventarisasi dan kajian terhadap hak ulayat masyarakat adat di wilayah kabupaten.

Bagian Kedua

Hak Guna Air untuk Irigasi

Pasal 25

- (1) Hak guna air untuk irigasi berupa hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha air untuk irigasi.
- (2) Hak guna pakai air untuk irigasi diberikan untuk pertanian rakyat.
- (3) Hak guna usaha air untuk irigasi diberikan untuk keperluan pengusahaan di bidang pertanian.

Pasal 26

Penggolongan usaha pertanian rakyat dan pengusahaan di bidang pertanian sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 27

Bupati memberikan hak guna pakai dan hak guna usaha air irigasi di wilayah kewenangannya.

Pasal 28

- (1) Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada pasal 25 diberikan pada setiap daerah irigasi di pintu pengambilan pada bangunan utama.
- (2) Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada pasal 25 diberikan dalam bentuk Keputusan Bupati yang dilengkapi dengan rincian daftar petak primer, petak sekunder, dan petak tersier yang mendapatkan air.
- (3) Hak guna pakai dan hak guna usaha air untuk irigasi diberikan pada suatu sistem irigasi sesuai dengan luas daerah irigasi yang dimanfaatkan.
- (4) Hak guna pakai dan hak guna usaha air untuk irigasi dievaluasi setiap 5 (lima) tahun oleh Bupati untuk mengkaji ulang kesesuaian antara hak guna pakai air untuk irigasi dengan penggunaan air dan ketersediaan air pada sumbernya.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan Bupati sebagai dasar untuk melanjutkan, menyesuaikan, atau mencabut hak guna pakai air untuk irigasi.

Bagian Ketiga **Penyediaan Air Irigasi**

Pasal 29

- (1) Penyediaan air irigasi ditujukan untuk mendukung produktivitas lahan dalam rangka meningkatkan produksi pertanian yang optimal untuk mendukung kesejahteraan petani.
- (2) Dalam hal tertentu, penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam batas tertentu untuk pemenuhan kebutuhan lainnya.
- (3) Penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan berdasarkan pada prakiraan ketersediaan air pada sumbernya di masing-masing daerah irigasi yang menjadi kewenangannya untuk digunakan sebagai dasar penyusunan rencana tata tanam.
- (4) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mengumumkan prakiraan ketersediaan air di sumber masing-masing daerah irigasi yang menjadi kewenangannya secara terbuka kepada petani.
- (5) Karena sebagian wilayah kabupaten merupakan wilayah yang relatif kering dengan ketersediaan air terbatas maka optimalisasi pemanfaatan air irigasi harus terus dilakukan dengan melibatkan petani dan seluruh lapisan masyarakat.

Pasal 30

- (1) Penyusunan rencana tanam sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (3) dilakukan oleh Dinas terkait dengan memperhatikan ketersediaan air dan pasar serta memperhatikan usulan perkumpulan petani pemakai air.
- (2) Rencana tata tanam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibahas dan disepakati dalam Rapat Komisi Irigasi kabupaten dan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 31

- (1) Dinas terkait menyusun rencana tahunan penyediaan air irigasi di setiap daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah atas dasar rencana tata tanam yang telah disusun.
- (2) Dinas terkait menyerahkan konsep rencana tahunan penyediaan air irigasi tersebut kepada komisi irigasi kabupaten untuk dibahas dan diusulkan dalam Rapat Dewan Sumberdaya Air untuk ditetapkan sebagai alokasi air irigasi di masing-masing Daerah irigasi di kabupaten
- (3) Dalam hal ketersediaan air dari sumber air tidak mencukupi sehingga menyebabkan perubahan rencana penyediaan air yang mengakibatkan perubahan alokasi air untuk irigasi, perkumpulan petani pemakai air menyesuaikan kembali rancangan rencana tata tanam di daerah irigasi yang bersangkutan.
- (4) Perubahan rencana tata tanam tersebut sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan dengan melakukan dialog terlebih dahulu antara Dinas terkait dengan perkumpulan petani pemakai air.

Pasal 32

Dalam hal terjadi kekeringan pada sumber air yang mengakibatkan terjadinya kekurangan air irigasi sehingga diperlukan substansi air irigasi Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat mengupayakan tambahan pasokan air irigasi dari sumber air lainnya atau melakukan penyesuaian penyediaan dan pengaturan air irigasi setelah memperhatikan masukan dari komisi irigasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pengaturan Air Irigasi

Pasal 33

- (1) Pelaksanaan pengaturan air irigasi didasarkan atas rencana tahunan pengaturan air irigasi yang memuat rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi.
- (2) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi disusun oleh dinas terkait berdasarkan rencana tahunan penyediaan air irigasi dan usulan perkumpulan petani pemakai air mengenai kebutuhan air dan rencana tata tanam.
- (3) Usulan perkumpulan petani pemakai air tentang pembagian dan pemberian air irigasi kepada dinas terkait dilakukan secara terulis setelah melakukan rapat

anggota di dalam wilayah masing-masing petak tersier dan rapat anggota Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air.

- (4) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan disepakati oleh komisi irigasi kabupaten atau dengan memperhatikan kebutuhan air untuk irigasi yang disepakati perkumpulan petani pemakai air di setiap daerah irigasi.
- (5) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah disepakati oleh komisi irigasi ditetapkan oleh Bupati..
- (6) Pembagian dan pemberian air irigasi berdasarkan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimulai dari petak primer, sekunder sampai dengan tersier dilakukan oleh pelaksana pengelolaan irigasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
- (7) Agar dapat melakukan pembagian dan pemberian air secara sepadan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) maka dinas terkait harus melibatkan peran serta Gabungan/Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air.

Pasal 34

- (1) Pembagian air irigasi dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder dilakukan melalui bangunan bagi atau bangunan bagi-sadap yang telah ditentukan.
- (2) Pemberian air irigasi ke petak tersier harus dilakukan melalui bangunan sadap atau bangunan bagi-sadap yang telah ditentukan.
- (3) Pembagian air irigasi yang tidak memenuhi prosedur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus diberikan sanksi bagi pelakunya.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan oleh Gabungan/Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air di wilayah masing-masing sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam AD/ART.
- (5) Pelaksanaan sanksi akan dilakukan oleh gabungan/induk perkumpulan petani pemakai air bersama dengan dinas terkait dan apabila diperlukan dapat meminta bantuan aparat kepolisian atau aparat penegak hukum lainnya.

Pasal 35

- (1) Penggunaan air irigasi di tingkat tersier menjadi hak dan tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air.
- (2) Penggunaan air irigasi dilakukan dari saluran tersier atau saluran kuarter pada tempat pengambilan yang telah ditetapkan oleh perkumpulan petani pemakai air.
- (3) Penggunaan air di luar ketentuan ayat (2), dilakukan dengan izin Pemerintah Daerah.

Pasal 36

- (1) Dalam hal penyediaan air irigasi tidak mencukupi, pengaturan air irigasi dilakukan secara bergilir yang ditetapkan oleh Bupati dengan menghormati adat istiadat dan norma masyarakat setempat serta mengadakan konsultasi publik terlebih dahulu.
- (2) Dalam melaksanakan konsultasi publik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bupati memerintahkan Dinas terkait untuk melaksanakannya.

Bagian Kelima

Drainase

Pasal 37

- (1) Jaringan drainasi merupakan satu kesatuan dengan jaringan irigasi dan merupakan unsur penting dalam pelaksanaan pengelolaan irigasi.
- (2) Kelebihan air irigasi yang dialirkan melalui jaringan drainase harus tetap dijaga mutunya dengan upaya pencegahan pencemaran sehingga tetap dapat memenuhi persyaratan mutu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelebihan air irigasi yang mengalir di jaringan drainase dengan mutu terjaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat digunakan untuk tambahan air irigasi pada sistem irigasi di tempat lain atau sumber air irigasi pada daerah irigasi baru yang terletak di bawahnya.
- (4) Mengingat pentingnya fungsi jaringan drainase maka pemanfaat irigasi harus tetap dapat menjaga keberlanjutan jaringan drainase di dalam suatu daerah irigasi

Bagian Keenam

Penggunaan Air untuk Irigasi Langsung

dari Sumber Air

Pasal 38

- (1) Penggunaan air untuk irigasi yang diambil langsung dari sumber air permukaan di wilayah kabupaten harus mendapat izin dari Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air.
- (2) Penggunaan air untuk irigasi yang diambil langsung dari cekungan air tanah di wilayah kabupaten harus mendapat izin dari Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Izin yang dikeluarkan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus mempertimbangkan aspek sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat.

BAB VII

PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI

Pasal 39

- (1) Pembangunan jaringan irigasi baru dan peningkatan jaringan irigasi yang ada dengan luas kurang dari 1000 ha harus mendapat ijin dan persetujuan desain dari Pemerintah Daerah berdasarkan rencana induk pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai yang ada di wilayah kabupaten dengan memperhatikan rencana pembangunan pertanian.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
- (3) Pemerintah Daerah harus berkoordinasi dengan pemerintah atau pemerintah provinsi untuk pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi dengan luas lebih dari 1000 ha yang menjadi kewenangan masing-masing pemerintah.

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder untuk luas kurang dari 1000 ha.
- (2) Perkumpulan petani pemakai air bertanggung jawab dalam pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi di petak tersier
- (3) Perkumpulan petani pemakai air dapat ikut serta dalam pembangunan jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya
- (4) Dalam hal perkumpulan petani yang terletak di dalam sistem irigasi yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah tidak mampu untuk melaksanakan pembangunan ataupun peningkatan jaringan irigasi yang menjadi hak, kewenangan dan tanggung jawabnya, perkumpulan petani pemakai air dapat mengajukan bantuan pada Pemerintah Daerah kabupaten secara tertulis.
- (5) Bantuan yang diberikan Pemerintah Daerah akan diberikan selama tidak membebani anggaran pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah dan tetap mengacu pada azas kemandirian petani.
- (6) Badan usaha, badan sosial, atau perseorangan yang memanfaatkan air dari sumber air melalui jaringan irigasi yang dibangun Pemerintah Daerah dapat membangun atau meningkatkan jaringannya sendiri setelah memperoleh izin dan persetujuan desain dari Bupati .

Pasal 41

- (1) Pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi primer dan sekunder yang mengakibatkan perubahan bentuk dan fungsi jaringan irigasi primer dan sekunder di suatu daerah irigasi dengan luas kurang dari 1000 harus mendapat ijin Bupati.
- (2) Ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan setelah melalui konsultasi publik dengan petani di wilayah bersangkutan
- (3) Pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi tersier harus mendapat persetujuan dari perkumpulan petani pemakai air.

BAB VIII

PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI

Bagian Kesatu

Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Pasal 42

- (1) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder pada jaringan irigasi kurang dari 1000 ha menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah atau pemerintah provinsi yang telah dilimpahkan selama tidak merugikan Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (3) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan nota kesepahaman.
- (4) Perkumpulan petani pemakai air dapat berperan serta dalam operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder termasuk pengawasan pelaksanaannya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
- (5) Bentuk-bentuk peran serta yang dapat dilakukan oleh perkumpulan petani pemakai air sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan nota kesepahaman antara Pemerintah Daerah dengan perkumpulan petani pemakai air
- (6) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan atas dasar rencana tahunan operasi dan pemeliharaan yang disepakati bersama secara tertulis antara Pemerintah Daerah, perkumpulan petani pemakai air, dan pengguna jaringan irigasi di setiap daerah irigasi.
- (7) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air.
- (8) Setiap daerah irigasi mempunyai pedoman operasi dan pemeliharaannya masing-masing
- (9) Dinas terkait menyiapkan pedoman operasi dan pemeliharaan irigasi di masing-masing daerah irigasi dengan melibatkan perkumpulan petani pemakai air dalam penyusunannya.
- (10) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi milik badan usaha, badan sosial, atau perseorangan menjadi tanggung jawab pihak yang bersangkutan.

Pasal 43

- (1) Dalam hal perkumpulan petani yang terletak di dalam sistem irigasi yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah tidak mampu untuk melaksanakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang menjadi hak, kewenangan dan tanggung jawabnya, perkumpulan petani pemakai air dapat mengajukan bantuan pada Pemerintah Daerah kabupaten secara tertulis.

- (2) Bantuan yang diberikan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diberikan selama tidak membebani anggaran pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah dan tetap mengacu pada azas kemandirian petani.

Pasal 44

Pemerintah Daerah bersama-sama dengan perkumpulan petani pemakai air dan pihak-pihak lain yang memanfaatkan jaringan irigasi melakukan tindakan pengamanan jaringan irigasi.

Pasal 45

Macam-macam tindakan pengamanan yang dilakukan ditetapkan oleh Bupati setelah mengadakan konsultasi publik dengan perkumpulan petani pemakai air

Pasal 46

Untuk keperluan pengamanan jaringan irigasi, dilarang mengubah dan/atau membongkar bangunan irigasi serta bangunan lain yang ada, mendirikan bangunan lain di dalam, di atas, atau yang melintasi saluran irigasi, kecuali atas izin Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya

Bagian Kedua Rehabilitasi Jaringan Irigasi

Pasal 47

- (1) Rehabilitasi jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan urutan prioritas kebutuhan perbaikan irigasi yang ditetapkan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya setelah memperhatikan pertimbangan komisi irigasi kabupaten, dan sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Rehabilitasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dan persetujuan desain dari Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pengawasan rehabilitasi jaringan irigasi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder pada sistem jaringan irigasi dengan luas kurang dari 1000 ha.
- (2) Perkumpulan petani pemakai air dapat berperan serta dalam rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan persetujuan dari Pemerintah Daerah.
- (3) Bentuk-bentuk peran serta yang dapat dilakukan oleh perkumpulan petani pemakai air sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan nota

kesepahaman antara Pemerintah Daerah dengan perkumpulan petani pemakai air

- (4) Rehabilitasi jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air.
- (5) Dalam hal perkumpulan petani pemakai air tidak mampu melaksanakan rehabilitasi jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah dapat membantu rehabilitasi jaringan irigasi tersier berdasarkan permintaan tertulis dari perkumpulan petani pemakai air dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (6) Bantuan yang diberikan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) akan diberikan selama tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah dan tetap mengacu pada azas kemandirian petani
- (7) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, atau perkumpulan petani pemakai air bertanggung jawab dalam rehabilitasi jaringan irigasi yang dibangunnya.

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bersepakat dengan perkumpulan petani pemakai air untuk menetapkan waktu pengeringan dan bagian jaringan irigasi yang harus dikeringkan.
- (2) Waktu pengeringan yang diperlukan untuk kegiatan rehabilitasi yang direncanakan, rehabilitasi akibat keadaan darurat, atau peningkatan jaringan irigasi dapat dilakukan paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Pengeringan yang memerlukan waktu lebih lama dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati .

BAB IX

PENGELOLAAN ASET IRIGASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 50

Kegiatan pengelolaan aset irigasi mencakup kegiatan inventarisasi, perencanaan pengelolaan, pelaksanaan pengelolaan, dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi, serta pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi.

Bagian Kedua

Inventarisasi Aset Irigasi

Pasal 51

- (1) Aset irigasi terdiri dari jaringan irigasi dan pendukung pengelolaan irigasi.
- (2) Inventarisasi jaringan irigasi bertujuan untuk mendapatkan data jumlah, dimensi, jenis, kondisi, dan fungsi seluruh aset irigasi serta data ketersediaan air, nilai

aset, dan areal pelayanan pada setiap daerah irigasi dalam rangka keberlanjutan sistem irigasi.

- (3) Inventarisasi pendukung pengelolaan irigasi bertujuan untuk mendapatkan data jumlah, spesifikasi, kondisi, dan fungsi pendukung pengelolaan irigasi.
- (4) Pemerintah Daerah, dan pemerintah desa melaksanakan inventarisasi aset irigasi sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sistem irigasi
- (5) Inventarisasi jaringan irigasi sebagaimana tercantum dalam ayat (2) dilakukan setiap setahun sekali dan inventarisasi pendukung pengelolaan irigasi sebagaimana tercantum dalam ayat (3) dilakukan setiap lima tahun sekali
- (6) Pemerintah Daerah melakukan kompilasi atas hasil inventarisasi aset irigasi yang dilakukan oleh pemerintah desa dan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (7) Pemerintah Daerah melaporkan hasil kompilasi hasil inventarisasi yang dilakukan Pemerintah Daerah dan pemerintah desa. Pemerintah melakukan kompilasi atas hasil inventarisasi aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan hasil inventarisasi aset irigasi yang dilakukan oleh Pemerintah.
- (8) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, perkumpulan petani pemakai air, dan pemerintah desa melakukan inventarisasi aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan untuk membantu Pemerintah, pemerintah provinsi, atau Pemerintah Daerah melakukan kompilasi atas hasil inventarisasi.

Pasal 52

Pemerintah Daerah mengembangkan sistem informasi irigasi yang didasarkan atas dokumen inventarisasi aset irigasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (2) dan ayat (3).

Bagian Ketiga

Perencanaan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 53

- (1) Perencanaan pengelolaan aset irigasi meliputi kegiatan analisis data hasil inventarisasi aset irigasi dan perumusan rencana tindak lanjut untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset irigasi dalam setiap daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun dan menetapkan rencana pengelolaan aset irigasi 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Penyusunan rencana pengelolaan aset irigasi dilakukan secara terpadu, transparan, dan akuntabel dengan melibatkan semua pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi.
- (4) Perkumpulan Petani pemakai air dapat terlibat dalam perencanaan pengelolaan aset irigasi
- (5) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, atau perkumpulan petani pemakai air menyusun rencana pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 54

- (1) Dinas terkait sesuai dengan tanggung jawabnya melaksanakan pengelolaan aset irigasi secara berkelanjutan berdasarkan rencana pengelolaan aset irigasi yang telah ditetapkan.
- (2) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, atau perkumpulan petani pemakai air melaksanakan pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan.

Bagian Kelima
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 55

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset maka Bupati dapat membentuk tim monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi
- (3) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, atau perkumpulan petani pemakai air membantu Menteri, gubernur, atau Bupati dalam melakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan.
- (4) Tatacara pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi ditetapkan oleh Bupati

BAB X
PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu
Pembiayaan Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi

Pasal 56

- (1) Pembiayaan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder jaringan irigasi yang luas pelayanannya kurang dari 1000 ha menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah
- (2) Pembiayaan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi tersier menjadi tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air.
- (3) Pembiayaan pengembangan bangunan-sadap, saluran sepanjang 50 meter dari bangunan-sadap, boks tersier, dan bangunan pelengkap tersier lainnya pada daerah irigasi kurang dari 1000 ha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 menjadi tanggung Pemerintah Daerah.

- (4) Dalam hal perkumpulan petani pemakai air tidak mampu membiayai pengembangan jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat membantu pembiayaan pengembangan jaringan irigasi tersier, berdasarkan permintaan dari perkumpulan petani pemakai air dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (5) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi yang diselenggarakan oleh badan usaha, badan sosial, atau perseorangan ditanggung oleh masing-masing.
- (6) Dalam hal terdapat kepentingan mendesak Pemerintah Daerah akan mengajukan kerja sama dengan pemerintah provinsi untuk pengembangan jaringan irigasi pada daerah irigasi lintas kabupaten tetapi belum menjadi prioritas provinsi,

Pasal 57

- (1) Perhitungan angka kebutuhan nyata pengelolaan irigasi pada setiap daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dilakukan bersama dengan perkumpulan petani pemakai air berdasarkan penelusuran jaringan dengan memperhatikan kontribusi perkumpulan petani pemakai air.
- (2) Prioritas penggunaan biaya pengelolaan jaringan irigasi pada setiap daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan perkumpulan petani pemakai air.
- (3) Pemerintah Daerah mengeluarkan tatacara perhitungan angka kebutuhan nyata pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

Pasal 58

- (1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 merupakan dana pengelolaan irigasi yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dana pengelolaan irigasi yang dimaksud dalam Pasal 58 berasal dari beberapa sumber yaitu dana alokasi dari pemerintah sebagai bagian dari kebijakan otonomi, dana anggaran belanja pemerintah daerah, iuran petani yang tergabung dalam perkumpulan petani pemakai air serta sumbetr-sumber lain yang tak mengikat.
- (3) Tatacara pengumpulan dana pengelolaan irigasi ditetapkan oleh Bupati dengan mengikuti aturan perundangan yang berlaku.

Pasal 59

- (1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi tersier menjadi tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam hal perkumpulan petani pemakai air tidak mampu membiayai pengelolaan jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat membantu pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi tersebut, berdasarkan permintaan dari perkumpulan petani pemakai air dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

- (3) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun oleh badan usaha, badan sosial, atau perseorangan ditanggung oleh masing-masing.
- (4) Pengguna jaringan irigasi wajib ikut serta dalam pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 60

Pembiayaan operasional komisi irigasi kabupaten dan forum koordinasi daerah irigasi menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua

Keterpaduan Pembiayaan

Pengelolaan Jaringan_Irigasi

Pasal 61

Komisi irigasi kabupaten mengoordinasikan dan memadukan perencanaan pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat (1)

BAB XI

ALIH FUNGSI LAHAN BERIRIGASI

Pasal 62

- (1) Dinas terkait yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang irigasi berperan mengendalikan terjadinya alih fungsi lahan beririgasi untuk keperluan nonpertanian.
- (2) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya secara terpadu menetapkan wilayah potensial irigasi dalam rencana tata ruang wilayah untuk mendukung ketahanan pangan nasional.

Pasal 63

- (1) Alih fungsi lahan beririgasi tidak dapat dilakukan kecuali terdapat:
 - a. perubahan rencana tata ruang wilayah; atau
 - b. bencana alam yang mengakibatkan hilangnya fungsi lahan dan jaringan irigasi.
- (2) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mengupayakan penggantian lahan beririgasi beserta jaringannya yang diakibatkan oleh perubahan rencana tata ruang wilayah.
- (3) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab melakukan penataan ulang sistem irigasi dalam hal:
 - a. sebagian jaringan irigasi beralih fungsi; atau
 - b. sebagian lahan beririgasi beralih fungsi.

- (4) Dalam hal jaringan irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah atau pemerintah provinsi mengalami pengurangan lahan akibat alih fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) sehingga daerah irigasi tersebut berubah menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah akan berkoordinasi dengan pemerintah atau pemerintah provinsi dalam hal pemindahan kewenangan
- (5) Badan usaha, badan sosial, atau instansi yang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan alih fungsi lahan beririgasi yang melanggar rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib mengganti lahan beririgasi beserta jaringannya.

BAB XII

KOORDINASI PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Pasal 64

- (1) Koordinasi pengelolaan sistem irigasi di wilayah kabupaten dilakukan melalui komisi irigasi kabupaten
- (2) Dalam melaksanakan koordinasi pengelolaan sistem irigasi, komisi irigasi dapat mengundang pihak lain yang berkepentingan guna menghadiri sidang-sidang komisi untuk memperoleh informasi yang diperlukan.
- (3) Komisi irigasi kabupaten melakukan koordinasi pengelolaan sistem irigasi dengan komisi irigasi provinsi
- (4) Koordinasi pengelolaan sistem irigasi yang jaringannya berfungsi multiguna pada satu daerah irigasi dapat dilaksanakan melalui forum koordinasi daerah irigasi.

BAB XIII

PENGAWASAN

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan irigasi di kabupaten dengan melibatkan peran masyarakat.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pemantauan dan evaluasi agar sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual;
 - b. pelaporan;
 - c. pemberian rekomendasi; dan
 - d. penertiban.
- (3) Peran masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.

- (4) Perkumpulan petani pemakai air, badan usaha, badan sosial, dan perseorangan menyampaikan laporan mengenai informasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawabnya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Tatacara penyampaian pelaporan tersebut ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyediakan informasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara terbuka untuk umum.

BAB XIV

TATACARA PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 66

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pengelolaan irigasi maka terlebih dahulu diselesaikan di aras pengelolaan irigasi paling bawah dengan cara musyawarah mufakat.
- (2) Dalam setiap penyelesaian perselisihan lebih mengutamakan suatu upaya perdamaian, pembinaan dan pemulihian kerusakan dan atau ganti kerugian.
- (3) Tindakan berupa pembinaan, pemulihian kerusakan dan ganti kerugian dapat ditetapkan kepada pelanggar tanpa melalui proses pengadilan
- (4) Perkumpulan petani pemakai air atau gabungan dan induknya dapat menetapkan sanksi tertentu dan melaksanakannya sendiri sesuai dengan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga dengan ketentuan tidak berupa pengurangan kemerdekaan atau menimbulkan perbuatan pidana baru
- (5) Dalam hal penyelesaian persoalan pengelolaan irigasi sebagaimana diatur dalam ketentuan ini tidak dapat dicapai, maka diselesaikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
- (6) Perkumpulan petani pemakai air atau gabungan atau induknya, badan sosial dan pengguna air irigasi lainnya berhak mengajukan gugatan ke pengadilan, melaporkan kepada Penyidik Pegawai Sipil (PPNS) atau pejabat penyidik polisi negara atas kerugian sebagai akibat dari pelanggaran dalam penyelenggaraan pengelolaan irigasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 67

Pada saat peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan irigasi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum dikeluarkan peraturan pelaksanaan baru berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- b. izin yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal, 1 Agustus 2007

BUPATI SUMBAWA,

JAMALUDDIN MALIK

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal, 1 Agustus 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA,**

A. KAHAR KARIM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2007 NOMOR 19

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 19 TAHUN 2007**

TENTANG

IRIGASI

I. UMUM

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

Dalam pelaksanaan desentralisasi diberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggaraan otonomi daerah dengan prinsip pendekatan pelayanan kepada masyarakat di berbagai bidang termasuk bidang irigasi. Untuk menjamin pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang efisien dan efektif dilakukan pembagian wewenang dan tanggung jawab pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten.

Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dalam keseluruhan proses pengambilan keputusan untuk mewujudkan hal tersebut, dilakukan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air dan dinas atau instansi yang terkait di bidang irigasi secara berkesenimbangan .

Kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan secara partisipatif yang didukung dengan pengaturan kembali tugas, wewenang dan tanggung jawab kelembagaan pengelolaan irigasi, pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air, penyempurnaan sistem pembiayaan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi untuk mewujudkan keberlanjutan sistem irigasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Huruf a

Meskipun kewenangan pemerintah desa hanya sebatas peningkatan dan pengelolaan sistem irigasi, tidak tertutup kemungkinan pemerintah desa berprakarsa membangun jaringan irigasi desa setelah mendapat persetujuan dari pemerintah kabupaten.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 7

Bantuan kepada pemerintah desa tidak harus berupa uang dan /atau barang, tetapi dapat pula berupa bantuan teknis, konsultasi dan lain-lain.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Yang dimaksud dengan kemampuan organisasi petani adalah kemampuan petani dalam hal teknis pelaksanaan, ketertiban administrasi dan keuangan

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang berbasis peran serta masyarakat petani.

Yang dimaksud dengan ”transparan dan akuntabel” adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Yang dimaksud dengan “terpadu ” adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilakukan dengan mengintegrasikan kepentingan antar sektor yang terkait.

Yang dimaksud dengan “berkeadilan” adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilakukan secara proporsional sesuai dengan kebutuhan masyarakat pemakai air irigasi dari bagian hulu sampai bagian hilir.

Yang dimaksud dengan “ berwawasan lingkungan” adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi memperhatikan keseimbangan ekosistem dan daya dukung lingkungan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pihak yang berkepentingan” adalah antara lain masyarakat petani, penerima manfaat air irigasi atau pengguna jaringan irigasi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Termasuk air permukaan yang diutamakan pendayagunaannya adalah air hujan yang jatuh pada permukaan tanah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan” adalah bahwa dalam satu daerah irigasi yang mendapat pelayanan irigasi dari satu sistem irigasi yang terdiri atas jaringan primer, jaringan sekunder, dan jaringan tersier diterapkan satu sistem perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Yang dimaksud dengan “ pengguna jaringan irigasi” adalah pemanfaat jaringan irigasi selain petani yang mendapatkan hak guna air secara tersendiri.

Ayat 4

Cukup jelas

Ayat 5

Forum koordinasi daerah irigasi adalah sebagai sarana konsultasi dan komunikasi antara wakil perkumpulan petani pemakai air, wakil pengguna

jaringan irigasi dan wakil pemerintah daerah dalam rangka pengelolaan irigasi yang jaringannya multiguna pada satu daerah irigasi.

Pemerintah Daerah memfasilitasi terselenggaranya forum koordinasi daerah irigasi.

Ayat 6

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Tugas komisi irigasi kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f mencakup daerah irigasi yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Bupati, serta daerah irigasi yang ditugaskan kepada pemerintah kabupaten oleh pemerintah atau pemerintah propinsi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Termasuk dalam pelaksanaan kegiatan “ pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi ” adalah juga kegiatan perencanaannya.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Perberdayaan perkumpulan petani pemakai air bertujuan untuk memperkuat dan meningkatkan kemandirian perkumpulan petani pemakai air dalam kegiatan pembangunan, peningkatan operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Yang dimaksud dengan “ masyarakat hukum adat” adalah masyarakat yang kenyataannya masih ada dan keberadaannya dikukuhkan dengan peraturan daerah.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ pertanian rakyat” adalah budidaya pertanian yang meliputi berbagai komoditi, yaitu pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan, perkebunan dan kehutanan, yang dikelola oleh rakyat dengan luas tertentu yang kebutuhan airnya tidak lebih dari 2 (dua) liter per kepala keluarga.

Ayat (3)

Hak guna usaha air untuk irigasi dimaksudkan hanya untuk memenuhi kebutuhan air bagi lahan pertaniannya sendiri di luar pertanian rakyat.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Maksud pencantuman daftar petak primer, petak sekunder dan petak tersier serta kebutuhan airnya dalam surat penetapan adalah untuk lebih memperkuat jaminan kepada petani.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Evaluasi dilakukan antara lain berdasarkan perubahan ketersediaan air dan penggunaan air misalnya akibat kondisi alam, perubahan luas areal yang diairi oleh jaringan irigasi, perubahan jenis tanaman dan waktu tanam.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ dalam hal tertentu” adalah misalnya kekeringan dan kebakaran.

Yang dimaksud dengan kebutuhan lainnya adalah :

a. kebutuhan pokok minimal sehari-hari;

- b. kebutuhan untuk menanggulangi kekurangan air baku untuk air minum rumah tangga;
- c. kebutuhan air untuk pemadaman kebakaran;
- d. kebutuhan air untuk penanggulangan akibat pencemaran air.

Ayat (3)

Rencana tata tanam memuat jenis tanaman, lokasi penanaman, jadwal tanam, dan luas tanam.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Optimalisasi dapat dilakukan pada satu daerah irigasi dan antar daerah irigasi.

- optimalisasi pada satu daerah irigasi dan antar daerah irigasi
- optimalisasi pada satu daerah irigasi dapat dilakukan antara lain dengan membagi satu daerah irigasi dalam beberapa golongan kelompok petak sawah berdasarkan pola dan tata tanam
- optimalisasi antar daerah irigasi dapat dilakukan dengan pengaturan waktu mulai tanam antara daerah irigasi bagian hulu dengan daerah irigasi bagian hilir yang mendapat air dari sumber yang sama.

Pasal 30

Ayat (1)

Rencana tata tanam dalam suatu Kabupaten terdiri dari rencana tata tanam yang disusun oleh dinas Kabupaten yang membidangi pertanian untuk daerah irigasi yang menjadi kewenangannya dan rencana tata tanam yang yang disusun oleh dinas provinsi yang membidangi pertanian untuk daerah irigasi yang terletak dalam kabupaten tersebut yang menjadi kewenangan provinsi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Yang dimaksud dengan “dewan sumber daya air” adalah merupakan wadah koordinasi antar pemilik kepentingan sumberdaya air sesuai dengan wilayah kerjanya.

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Yang dimaksud dengan “ memperhatikan kebutuhan air untuk irigasi” adalah memperhatikan usulan perkumpulan petani pemakai air mengenai kebutuhan air yang belum terakomodasi melalui proses dialog antara perkumpulan petani pemakai air dan komisi pemakai air.

Ayat 5

Cukup jelas

Ayat 6

Pelaksana pengelolaan irigasi adalah petugas lapangan yang melakukan pembagian dan pemberian air irigasi dalam satu daerah irigasi, misalnya penjaga pintu air, penjaga pintu bendung, juru pengairan dan pengamat pengairan.

Ayat 7

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat 1

Bangunan bagi adalah bangunan yang berfungsi untuk membagi air.

Bangunan bagi-sadap adalah bangunan yang berfungsi untuk membagi air dan sekaligus mengalirkannya ke petak tersier.

Ayat 2

Bangunan sadap adalah bangunan yang berfungsi untuk mengalir air kepetak tersier yang letaknya ditentukan berdasarkan kesepakatan masyarakat petani yang dituangkan dalam rencana teknis yang ditetapkan oleh pemerintah.

Ayat 3

Cukup Jelas

Ayat 4

Cukup Jelas

Ayat 5

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Tidak tercukupinya ketersediaan air irigasi dapat disebabkan oleh kekurangan air pada sumbernya sehingga rencana tahunan penyediaan air irigasi tidak terpenuhi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat 1

Yang dimaksud dengan ‘menggunakan air untuk irigasi yang diambil langsung dari sumber air permukaan” misalnya memgambil air dari sungai, waduk, danau yang digunakan langsung untuk mengairi lahan.

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat 1

Yang dimaksud dengan “Pembangunan jaringan irigasi” dalam ketentuan ini adalah pembangunan baru pada lahan yang belum ada jaringan irigasinya yang mencakup pembangunan jaringan irigasi air permukaan dan jaringan irigasi air tanah.

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat 1

Termasuk dalam “ jaringan irigasi primer dan sekunder” adalah jaringan irigasi air tanah berikut sumur dan instalasi pompanya atau bangunan utamanya dan jaringan distribusi pada irigasi mikro yang terdiri dari irigasi tetes dan irigasi curah.

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Ayat 5

Bantuan kepada perkumpulan petani pemakai air oleh pemerintah daerah diberikan berdasarkan evaluasi atas permintaan perkumpulan petani pemakai air dengan mengacu pada kriteria yang ditetapkan oleh bupati sesuai dengan kewenangannya dan dengan tetap memperhatikan prinsip kemandirian untuk menumbuhkembangkan kemampuan petani dalam mengelola jaringan irigasi yang menjadi tanggungjawabnya.

Ayat 6

Maksud diperlukannya “izin” dalam ketentuan ini adalah karena jaringan irigasi yang dibangun badan usaha, badan sosial atau perseorangan yang dihubungkan dengan jaringan irigasi yang sudah ada.

Pasal 41

Ayat 1

Pengubahan atau pembongkaran jaringan irigasi disebabkan, baik oleh peningkatan jaringan irigasi maupun sebagai dampak dari kegiatan lain, misalnya pembangunan jaringan pipa air minum, pembangunan jaringan pipa gas atau pembangunan jembatan yang melintasi jaringan irigasi primer dan sekunder.

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Termasuk dalam kegiatan operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder adalah pengamanan jaringan irigasi dan konservasi air di daerah irigasi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Yang dimaksud dengan pengamanan jaringan irigasi dalam ketetentuan ini adalah upaya untuk mencegah tindakan manusia atau hewan yang dapat merusak jaringan irigasi.

Pasal 47

Ayat 1

Penetapan urutan prioritas kebutuhan rehabilitasi didasarkan pada tingkat kerusakan jaringan irigasi, luas pelayanan yang terpengaruh akibat kerusakan, keterbatasan pembiayaan dan besarnya dampak yang timbul akibat penundaan perbaikan kerusakan.

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan keadaan darurat adalah kerusakan yang terjadi secara mendadak atau tidak terduga sebelumnya, misalnya akibat dari bencana alam dan atau tanggul saluran yang longsor.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pendukung pengelolaan irigasi antara lain kelembagaan pengelolaan irigasi, sumberdaya manusia dan fasilitas

pendukung seperti bangunan kantor, telepon, rumah jaga, gudang peralatan, lahan dan kendaraan

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Ayat 5

Cukup jelas

Ayat 6

Cukup jelas

Ayat 7

Cukup jelas

Ayat 8

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Perencanaan pengelolaan aset irigasi selain dimanfaatkan untuk perencanaan kegiatan operasi jaringan irigasi, dapat juga dimanfaatkan untuk kepentingan perencanaan lainnya misalnya rencana untuk mengalirkan air baku, memberi air untuk perikanan dan rencana pemanfaatan lahan lainnya.

Ayat (2)

Perencanaan pengelolaan aset irigasi dilakukan di seluruh wilayah Kabupaten Sumbawa dimulai sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Ayat (1)

Evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi dilakukan berdasarkan hasil pemutahiran data jaringan irigasi dan aset irigasi lainnya serta analisis perkembangan data hasil pemutahiran tersebut terhadap rencana pengelolaan aset yang telah ditetapkan

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat (1)

Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi meliputi biaya perencanaan dan biaya pelaksanaan konstruksi jaringan irigasi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Bantuan pembiayaan pengembangan jaringan irigasi tersier dari Pemerintah Kabupaten dikoordinasikan sehingga dapat dihindari bantuan pembiayaan ganda.

Yang dimaksud dengan prinsip kemandirian adalah mencakup kemandirian dalam pembiayaan, kemampuan teknis dan kelembagaan.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 57

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan angka kebutuhan nyata adalah besaran biaya yang dihitung berdasarkan kebutuhan aktual pembiayaan operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi tiap bangunan, tiap ruas saluran untuk memperhankan

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Maksud mengoordinasikan dan memadukan perencanaan adalah untuk mencegah tumpang tindih atau kesenjangan dalam pembiayaan antar daerah irigasi.

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Ayat (1)

Huruf a

Dalam hal terjadi perubahan tata ruang wilayah, diupayakan penggantian lahan beririgasi di lokasi lain

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Penataan ulang sistem irigasi adalah pengaturan kembali sistem irigasi yang berkaitan dengan aspek teknis dan administratif misalnya tata letak saluran, dimensi saluran, pemutahiran hasil inventarisasi aset irigasi dan penghapusan pembiayaannya.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Ayat (1)

Pengawasan dalam ketentuan ini meliputi pengawasan terhadap sistem irigasi milik Pemerintah dan sistem irigasi yang dibangun oleh masyarakat

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan penertiban adalah kegiatan pengamatan dan perbaikan jaringan irigasi agar kondisi dan fungsinya tetap terjaga serta mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi .

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Informasi mengenai pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang disediakan meliputi sistem irigasi yang dibangun oleh

Pemerintah Kabupaten, Perkumpulan Petani Pemakai Air, Badan Usaha, Badan Sosial dan perseorangan.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 523